



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
NOMOR : 420/004/PKBM/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120016002514
Nama PKBM	: PKBM MUTIARA SHAHABAT
Alamat PKBM	: Jl. Gajah Mada No. 105 RT 05 RW 08 Kel. Pekauman, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab	: INDRA IRAWAN
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Sepat Gang 3 Tegal RT 009 RW 004 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
Pengelola/Yayasan	: PKBM MUTIARA SHAHABAT
Alamat Pengelola/Yayasan	: Jl. Gajah Mada No. 105 Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Kesetaraan Kejar Paket A (SD); Kesetaraan Kejar Paket B (SMP); Kesetaraan Kejar Paket C (SMA);

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama PKBM/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **25 Oktober 2025**.



Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.